



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 322 TAHUN 2024
TENTANG
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 373 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Guguak Nomor 10/PP.05.1/130702/2024 tanggal 17 Februari 2024 perihal Penerusan Usulan Pemungutan Suara Ulang dan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Mungka Nomor 09/PP.05.1/130711/2024 tanggal 17 Februari 2024 perihal Penerusan Usulan Pemungutan Suara Ulang;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 87/PK.01-BA/1307/2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Dan Penggunaan Surat Suara Dan Logistik Lainnya Untuk Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

KESATU : Menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tempat Pemungutan Suara dan jenis Pemilihan Umum,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan hari dan waktu Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB.
- KETIGA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dilanjutkan dengan Penghitungan Suara sampai dengan selesai.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati

Pada tanggal 18 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Veni Murna Putri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 322 TAHUN 2024
TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DAFTAR TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN JENIS PEMILIHAN
UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

No.	Kecamatan	Nagari	TPS	Jenis Pemilihan Umum
1.	Guguak	Kubang	6	Presiden dan Wakil Presiden
2.	Mungka	Mungka	11	Presiden dan Wakil Presiden

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 18 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Veni Murna Putri